

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak merupakan dua kata gabungan yaitu akuntansi dan pajak. Pengertian dari akuntansi merupakan sebuah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pengertian dari Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang telah dipungut oleh pemerintah dalam suatu negara dari masyarakatnya (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin suatu negara dan dalam pembiayaan pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.¹¹

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan

¹¹ Eddy Supriyanto, *Akuntansi Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 2.

memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalaau dihubungkan dengan pajak yang memiliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi. Dapat disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu.

B. Teori Keagenan

Dalam Jensen dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976)¹², teori keagenan melibatkan hubungan kontraktual antara anggota perusahaan. Hubungan kontraktual ini terjadi ketika satu orang atau lebih (orang tersebut) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan untuk otorisasi dalam pengambilan keputusan. Manajemen sebagai agen akan beroperasi sesuai dengan kebutuhan pemilik/penanggung jawab sebagai prinsipal. Salah satunya untuk mendapatkan keuntungan, prinsipal meminta agen untuk melakukan pengelolaan pajak melalui penghindaran pajak. Tentu saja, apa yang dibutuhkan klien untuk kesejahteraan dirinya dan agennya.

¹² Michael C. Jensen & William H. Meckling, Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 (1976), hal-306-360.

Namun dalam hubungan kontraktual terdapat dua kepentingan dan pemisahan fungsional antara pemilik sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dari manajemen perusahaan. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan dua masalah keagenan, yaitu asimetri informasi dan benturan kepentingan (benturan kepentingan). Asimetri informasi mengacu pada situasi di mana manajemen biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang kemampuan individu, lingkungan kerja, situasi keuangan aktual, dan keseluruhan perusahaan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa agen mengetahui informasi lebih banyak daripada prinsipal, yang akan menyebabkan moral hazard, sedangkan konflik kepentingan adalah situasi yang terjadi karena tujuan yang berbeda, yaitu manajemen tidak selalu sesuai dengan Akting pemilik untuk kepentingan.

Permasalahan keagenan (*agency problem*) terjadi ketika penanggung jawab perusahaan sebagai prinsipal ingin membayar pajak secara efektif untuk memperoleh keuntungan dengan cara menghindari pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Manajemen melakukan hal tersebut sebagai agen, dan tidak ada kaitannya dengan apakah langkah untuk meningkatkan efisiensi perpajakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan dalam hal ini dapat dengan efektif membayar pajak dan perusahaan dapat memperoleh manfaat yang diharapkan, namun jika undang-undang perpajakan dilanggar dikemudian hari akan berdampak negatif bagi perusahaan. Perusahaan dalam hal ini

hanya untuk kepentingan manajemen sendiri, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang.

C. Penghindaran Pajak

Perekonomian suatu negara berkembang tidak luput dari kebijakan ekonomi makro yang telah diterapkan oleh negara. Pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dalam menjalankan roda pemerintahan memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu pendapatan terbesar negara yaitu berasal dari sektor pajak. Wajib pajak memiliki berbagai cara dalam melakukan penghindaran kewajibannya, baik dengan memakai cara legal maupun yang illegal. Menurut Landolf (2006) dalam Muzakki (2015)¹³ menghindari pajak ialah bentuk tak bertanggung jawabnya institusi kepada masyarakat. Pasalnya, perusahaan yang menghindari pajak dinilai tidak membantu pemerintah demi tercapainya kesejahteraan umum.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak (www.pajak.go.id). Pajak merupakan suatu hal yang dianggap tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sesuatu yang dianggap tidak menguntungkan menjadikan suatu upaya untuk melakukan penghindaran. Sebagai upaya meminimumkan pajak dapat dilakukan dengan berbagai hal, baik yang bersifat patuh pada ketentuan perpajakan (*lawful*) ataupun

¹³ Muadz Rizki Muzakki, Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2015, hal. 1-8

yang melanggar perpajakan (*unlawful*), istilah yang biasa disebut *tax avoidance* atau penghindaran pajak.¹⁴

Penghindaran pajak merupakan sebuah rekayasa '*tax affairs*' yang tergolong dalam ketentuan perpajakan (*lawful*). Menurut Mardiasmo (2009)¹⁵, penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada. Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang bersifat legal pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dalam praktiknya dapat berpengaruh dalam penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum.¹⁶

Tidak seorangpun suka dengan pembayaran pajak, asumsi Leon Yudkin (Harmantob, 1994) mempertegas hal tersebut:¹⁷

1. Wajib pajak selalu membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan undang-undang.
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa mereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama.

¹⁴Deanna Puspita & Meiriska Febrianti, FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1, 2017, hal. 38-46.

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hal. 13.

¹⁶ Ngadiman dan Christiany Puspitasari, Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 3, 2014, hal. 408-421.

¹⁷ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 5.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan *effective tax rate* (ETR) sebagai alat ukur. *Effective tax rate* (ETR) merupakan rasio beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan.¹⁸ Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak, karena ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi presentase ETR mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya adalah ROA, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Resiko Perusahaan.¹⁹

¹⁸ Shinta Meilina Purwanti & Listya Sugiyarti, Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 3, 2017, hal. 1625-1642.

¹⁹ Moeljono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 (1), 2020, hal. 103-121.

1. *Return on Assets (ROA)*

ROA adalah bagaimana suatu perusahaan mendapat untung melalui aset perusahaan. Apabila laba yang didapatkan oleh perusahaan tinggi maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga semakin tinggi, dengan begitu maka suatu perusahaan akan berkurang keuntungannya. Suatu perusahaan memiliki tanggung jawab mensejahterakan para pemegang saham dengan meningkatkan laba, maka dari itu perusahaan mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan kelemahan pada sistem pajak, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak yang merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum.

2. *Pertumbuhan Penjualan*

Pertumbuhan Penjualan memperlihatkan bagaimana suatu perusahaan ketika menjalankan suatu target dan strateginya (Widarjo & Setiawan, 2009).²⁰ Suatu perusahaan akan dapat memperoleh pendapatan/profit yang besar apabila perusahaan itu bisa berhasil dalam mencapai target dan strateginya, semakin tinggi suatu profit yang didapatkan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin tinggi dalam melakukan praktik penghindaran pajak, ini disebabkan oleh semakin tingginya suatu profit maka pajak terhutang yang dihasilkanpun juga semakin tinggi.

²⁰ Indah Novriyanti & Winanda Wahanas W.D, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak, *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol.5, No.1, 2020, hal. 24-35.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai ukuran perusahaan yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara sesuai dengan ukurannya, salah satunya adalah ukuran aset yang dimiliki (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).²¹ Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat skala perusahaan adalah total aset, karena ukuran perusahaan diwakili oleh Ln total aset. Tujuan penggunaan logaritma natural (Ln) adalah untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah rasio nilai asli yang sebenarnya (Waluyo et al., 2015). Hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, perusahaan dengan aset yang besar pasti akan memiliki beban yang besar, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan bertujuan untuk efisiensi keuangan dan mengurangi semua biaya. Pengeluaran pajak perusahaan dimanipulasi oleh manajemen untuk penghindaran pajak.

4. Kompensasi Kerugian Fiskal

Kompensasi kerugian finansial dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, jika ada kompensasi kerugian finansial nilainya 1, jika tidak ada kompensasi di awal tahun nilainya 0. Untuk kompensasi kerugian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) dan Kurniasih & Sari (2013). Kompensasi kerugian finansial merupakan celah dalam UU No. 1. 36/2008, Pasal 6, Ayat 2 Tentang

²¹ Danis Ardyansah & Zulaikha, Pengaruhh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3 (2), 2014, hal. 1-9.

pajak penghasilan, perusahaan yang merugi selama suatu periode pembukuan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dalam lima tahun ke depan, dan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi atas kerugian tersebut. Kurniasih dan Sari (2013) percaya bahwa kompensasi kerugian ini dapat digunakan sebagai penghindaran pajak, karena perusahaan yang menerima kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi.

5. Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan saham perusahaan terbuka dibagi menjadi dua jenis kelompok, yaitu pemegang saham individu atau pemegang saham institusi, dan kepemilikan manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh eksekutif atau direksi, dan karenanya menjadi milik pemegang saham individu (Waluyo et al., 2015). Kehadiran investor institusional akan mengurangi konflik kepentingan manajemen yang berupaya meningkatkan agresivitas pajak.

Kepemilikan institusi yang cenderung tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak, sebab pemilik institusi sebagai pengawas yang harus memastikan manajemen patuh dengan pajak (Waluyo, dkk 2015). Disaat membuat tax planning untuk mengontrol beban pajak, presentase saham dari pihak institusi bisa untuk mengontrol laba kena pajak perusahaan, dengan saham yang dipunyai oleh pihak institusi

dapat menyebabkan munculnya beban dividen, beban dividen tersebut dapat dipakai untuk pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

6. Resiko Perusahaan

Tingkat resiko perusahaan memperlihatkan kebijakan eksekutif perusahaan termasuk pada kategori risk taking atau risk averse, semakin akibat resiko perusahaan pertanda eksekutif perusahaan tadi merupakan risk taking, kebalikannya semakin mini risiko perusahaan pertanda eksekutif perusahaan merupakan risk averse. Faktor lainnya merupakan Resiko perusahaan yg adalah volatilitas earning perusahaan, diukur menggunakan rumus deviasi standar.

Pengaruh resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak merupakan jika kebijakan manajemen pada mengelola perusahaan berani merogoh resiko, maka perusahaan pada melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan berdasarkan luar perusahaan. Dengan demikian taraf hutang perusahaan akan tinggi, sebagai akibatnya beban pajak akan berkurang.

E. Pertumbuhan Penjualan

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau asset, bila penjualan ditingkatkan maka asset pun harus

ditambah (Weston dan Brigham, 1991)²². Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan penjualan yang besar dapat memenuhi kewajiban finansial perusahaannya jika dalam perusahaan itu melakukan pembelian untuk asetnya dengan utang, begitupun jika sebaliknya.

Harahap (2008) dalam Suweta & Dewi (2016)²³ pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{penjualan } t - (\text{penjualan } t-1)}{\text{penjualan } t-1} \times 100\%$$

Pertumbuhan penjualan yang tinggi atau stabil pada perusahaan bisa memberikan hasil positif pada keuntungan suatu perusahaan, hal itu membuat suatu pertimbangan manajemen perusahaan untuk menentukan struktur modal. Selain hal tersebut, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang stabil akan lebih banyak pinjaman dan lebih mampu menanggung beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang pertumbuhannya tidak stabil.

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualannya yang relatif tinggi, lebih condong menggunakan utang sebagai struktur modalnya. Suatu tingkat penjualan perusahaan dikatakan tinggi, itu menandakan bahwa

²² F.J Weston & E.F Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Ketujuh Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 37.

²³ Ni Made Novione P.D Suweta & Made Rusmala Dewi, Pengaruh Perumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, dan Pertumbuhan Aktiva Terhadap Struktur Modal, *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 8, 2016, hal.5172-5199.

volume penjualan pada perusahaan tersebut meningkat, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi berupa penambahan mesin-mesin baru, pasti memerlukan dana yang besar. Menyikapi hal tersebut, perusahaan menggunakan utang dengan maksud agar volume produksi pada perusahaan meningkat untuk mengimbangi tingkat penjualan yang tinggi. Pada kondisi tersebut maka pada keuntungan penjualan yang meningkat dapat digunakan oleh perusahaan untuk menutupi utang perusahaan (Hanafi, 2004)²⁴.

Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat mengemukakan baik dan buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan di dapat dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Pada suatu perusahaan dengan pertumbuhan penjualannya yang besar, terdapat besar kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

F. Intensitas Modal

Intensitas modal atau intensitas asset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya. Aset tetap perusahaan

²⁴ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan* Edisi, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hal. 345.

memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya, Rodriguez & Arias, (2012) dalam Nyoman dan Naniek (2017)²⁵.

Hampir setiap aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah suatu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Disaat biaya penyusutan semakin besar maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan serta ETR-nya. ETR yang semakin mengecil akan memberikan gambaran tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin besar.

Intensitas modal dalam penelitian ini akan menggunakan perhitungan rasio intensitas modal dengan rumus total aset tetap di bagi total aset. Intensitas modal merupakan salah satu bentuk dari keputusan keuangan yang di tetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Adapun rumus yang digunakan dalam rasio intensitas modal ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Intensitas Asset Tetap} = \frac{\text{total aset tetap}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

²⁵ Nyoman B.S Dharma & Naniek Noviari, Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18.1, (2017), hal 538.

G. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah suatu kemungkinan yang bisa terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan milik klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang telah terjadi lalu melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Salah satu hal terpenting dalam melakukan proses pengauditan yaitu sikap dan perilaku transparansi dari auditor. Transparansi auditor kepada pemegang saham dapat tercapai apabila melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Otoritas publik pada saat ini semakin menuntut adanya peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal perpajakan. Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Damayanti & Susanto, 2015)²⁶. Sikap profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas sangat di butuhkan dalam melakukan pengauditan oleh seorang auditor selain perilaku transparansi.

Spesialisasi dalam industri KAP dengan pengetahuan dan sikap yang lebih baik dibandingkan dengan KAP non-profesional. Karena melihat spesialisasi industri KAP dari perspektif pangsa pasar, jika semakin besar pangsa pasar auditor, semakin tinggi derajat spesialisasi industri. Laporan keuangan menyatakan diaudit oleh empat auditor KAP utama itu dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi untuk

²⁶ Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.5, No.2, tahun 2015, hal. 193.

menunjukkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Variabel ini terdiri dari
Gunakan variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh KAP, maka akan
diberikan kode 1, dan jika perusahaan diaudit oleh KAP non-Big Four,
kodenya adalah 0. Poin utama dari pemahaman di atas adalah bahwa audit
yang baik.

Di Indonesia Terdapat 4 Kantor Akuntan Publik yang termasuk ke
dalam big four diantaranya sebagai berikut:

1. KAP Price Waterhouse Cooper (PwC)
2. KAP Deloitte Touche Tohmatsu
3. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)
4. KAP Ernst & Young (EY)

Audit mutu adalah audit yang dilakukan oleh personel yang
kompeten, dan orang yang mandiri. Auditor yang kompeten adalah auditor
dengan kualifikasi sebagai berikut: Kemampuan teknis untuk memahami
dan menerapkan prosedur audit yang tepat memahami dengan benar dan
menggunakan metode pengambilan sampel yang benar, dll. Di sisi lain,
auditor independen adalah auditor, jika dia menemukan pelanggaran akan
dilaporkan secara independen. Kemungkinan auditor untuk melaporkan
pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat
kemampuannya.

H. Hubungan Pertumbuhan Penjualan dengan Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Pada perusahaan yang pertumbuhan penjualannya signifikan lebih memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya stagnan atau menurun. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016)²⁷ yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

I. Hubungan Intensitas Modal dengan Penghindaran Pajak

Kebijakan investasi dinilai dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Apabila suatu perusahaan memutuskan untuk berinvestasi menggunakan aset, maka perusahaan dapat memanfaatkan depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense* nantinya akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan jumlah pajak yang harus dibayar juga akan berkurang.²⁸

²⁷ Ida Ayu R. Dewinta & Putu Ery Setiawan, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, No.3, thn. 2016, hal. 10.

²⁸ Hj. Fatimah dkk, Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, *Prosding Seminar Nasional ASBIS*, thn. 2017, hal. 170.

J. Hubungan Kualitas Audit dengan Penghindaran Pajak

Kualitas audit merupakan baik buruknya seorang auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Dewi dan Jati (2014)²⁹ berpendapat bahwa kualitas audit yang berkualitas tinggi akan mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang di audit oleh KAP *Big Four* terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan professional serta memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan auditor yang termasuk ke dalam *Non The Big Four*.

K. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu mempunyai fungsi untuk memberikan gambaran atau penjelasan singkat terhadap kerangka konseptual dalam suatu pembahasan, selain itu berguna sebagai bahan pertimbangan bahan acuan. Penelitian terdahulu meliputi sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian dari Wastam Wahyu Hidayat (2018)³⁰ dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak menemukan bahwa *Profitabilitas* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negative secara

²⁹ Dewi N.N & Jati, I.K, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6 No.2, thn. 2014, hal. 249-260.

³⁰ Wastam W.H, Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol.3. No.1. 2018, hal. 19-26.

sifnifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan dari penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pertumbuhan penjualan dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu Profitabilitas dan Leverage.

Kedua, hasil penelitian dari Mayarisa Oktamawati³¹ dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance*. Variabel independen yang di teliti Karakter Eksekutif (X1), Komite Audit (X2), Ukuran Perusahaan (X3), *Leverage* (X4), Pertumbuhan Penjualan (X5), Dan *Profitabilitas* (X6), sedangkan variabel dependen yang di teliti adalah *Tax Avoidance* (Y). Menemukan bahwa Karakter Eksekutif, dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu pertumbuhan penjualan dan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan *Profitabilitas*.

³¹ Mayarisa Oktamawati, Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. XV, No. 30, 2017, hal 126.

Ketiga, penelitian dari Muzzaki (2015)³² dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative signifikan terhadap *Tax Avoidance* Sedangkan *Capital Intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel independen yaitu *Capital Intensity* dan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility*.

Keempat, hasil penelitian dari Kartika Khairunisa, Wiwin dan Dini W.H³³ dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit, *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, menemukan hasil Kualitas Audit serta *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance*, dan Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Persamaan dari penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu kualitas audit dan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran perusahaan.

³² Muadz Rizki Muzakki, Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2015, hal. 1-8

³³ Kertika Khairunisa dkk, Kualitas Audit, *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, Vol.9(1) (2017)

Kelima, hasil penelitian dari Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015)³⁴, dengan tujuan untuk menguji Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*, menemukan bahwa Komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan Risiko Perusahaan dan Return on assets berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu kualitas audit dan pada variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Adapun yang membedakan dari penelitian ini terdapat pada variabel independen yaitu komite audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets*.

Keenam, penelitian dari Ronald Tehupuring dan Ellia Rossa³⁵ dengan tujuan untuk menguji pengaruh Koneksi politik dan Kualitas audit terhadap Praktik Penghindaran pajak, menemukan bahwa Koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel independen Kualitas Audit dan Variabel dependennya Penghindaran pajak. Sedangkan yang membedakan pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel dependen Koneksi politik.

³⁴ Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto, "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.5, No.2, tahun 2015, hal. 192.

³⁵ Ronald Tehupuring & Ellia Rossa, Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014, Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, thn. 2016.

Ketujuh, penelitian dari Vivi Lestari R. & Dedik Nur³⁶ dengan tujuan menguji pengaruh Proporsi Komisaris independen, *Financial Distress*, Intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap *Tax avoidance*. Menemukan bahwa Proporsi Komisaris independen, Intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada variabel independen intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan dan pada variabel dependen *tax avoidance*. Adapun yang membedakan pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel Proporsi Komisaris independen dan *Financial Distress*.

Kedelapan, penelitian oleh Shinta Meilina P. & Listya Sugiyarti³⁷ dengan tujuan menguji pengaruh Intensitas Aset Tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, menemukan hasil bahwa Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh secara Signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen Intensitas Aset Tetap dan pertumbuhan penjualan, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu pada variabel independen koneksi politik.

³⁶ Vivi Lestari Riantami & Dedik Nur Triyanto, "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance, *Jurnal AKSARA PUBLIC*, Vol.2, No.4, thn. 2018, hal. 23-25.

³⁷ Shinta Meilina Purwanti & Listya Sugiyarti, Pengaruh Intensitas Aset Tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, Vol.5, No.3, thn. 2017, hal.1625-1642.

Kesembilan, penelitian oleh Ida Ayu Rosa D. & Putu Ery Setiawan³⁸ dengan tujuan menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Menemukan hasil bahwa Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada variabel independen pertumbuhan penjualan dan variabel dependen *tax avoidance*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage*.

Kesepuluh, penelitian oleh Nyoman Budhi Setya Dharma & Naniek Noviari³⁹ dengan tujuan menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Menemukan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, sedangkan *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen *Capital Intensity* dan variabel dependen *Tax Avoidance*. Adapun yang membedakan pada penelitian ini adalah pada variabel indepen *Corporate Social Responsibility*.

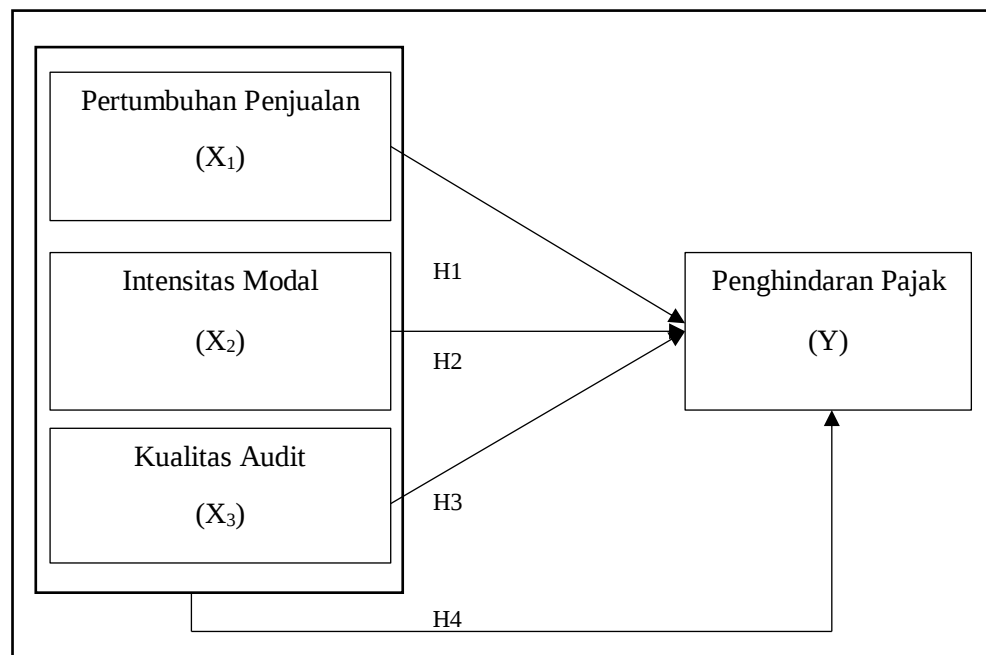
³⁸ Ida Ayu Rosa D. & Putu Ery Setiawan, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*, *E-Jurnal Akuntansi Unviversitas Udayana*, Vol.14, No.3, thn .2016, hal. 1584.

³⁹ Nyoman Budi S. Dharma & Naniek noviatri, Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Inensity Terhadap *Tax Avoidance*, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18.1, (2017), hal 529-556.

L. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka penelitian yang akan digambarkan di sebuah penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



M. Mapping Variabel dan Operasionalnya

1. Pertumbuhan Penjualan

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pertumbuhan penjualan (X ₁)	Pertumbuhan penjualan dalam perhitungan tahunan, periode tahun 2020, dihitung dalam satuan juta.	Rasio	Laporan Keuangan dari Jakarta Islamic Index di akses dari www.idx.co.id

2. Intensitas Modal

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Referensi
Intensitas Modal (X2)	Intensitas Modal dalam perhitungan tahunan, periode tahun 2020, dihitung dalam satuan juta	Rasio	Laporan Keuangan dari Jakarta Islamic Index di akses dari www.idx.co.id

3. Kualitas Audit

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Referensi
Kualitas audit (X3)	Kualitas audit dalam hitungan tahunan, periode tahun 2020, dalam satuan % (persen)	Ordinal	Laporan Keuangan dari Jakarta Islamic Index di akses dari www.idx.co.id

4. Penghindaran Pajak

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Referensi
Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran Pajak dalam hitungan tahunan, periode tahun 2020, dihitung dalam satuan jutaan.	Rasio	Laporan Keuangan dari Jakarta Islamic Index di akses dari www.idx.co.id

N. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin juga tidak benar tentang populasi. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, mengacu pada landasan teori yang ada

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel X1 (Pertumbuhan penjualan)

Secara logika, ketika pertumbuhan penjualan suatu perusahaan meningkat, maka perusahaan akan mendapatkan profit yang besar yang akan menimbulkan beban pajak yang besar pula, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Shinta dan Meilina (2017)⁴⁰ menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Ha : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Ho : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2. Variabel X2 (Intensitas Modal)

Aset tetap perusahaan setiap tahunnya akan menimbulkan beban penyusutan yang secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Semakin tinggi intensitas modal perusahaan maka akan semakin tinggi praktik

⁴⁰ Shinta Meilana Purwanti & Listya Sugiarti, Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, Vol. 5 No. 3, thn. 2017, hal. 1625-1642.

penghindaran pajak perusahaan tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Monifa dan Achmad⁴¹ dimana intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Ha : Intensitas Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Ho : Intensitas Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

3. Variabel X3 (Kualitas Audit)

Kualitas audit yang berkualitas tinggi akan mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang di audit oleh KAP *Big Four* cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional serta memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan auditor yang termasuk ke dalam *Non The Big Four*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Fitri & Tridahas⁴² bahwa kualitas audit berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁴¹ Monifa Yuliana Dwi Sandra & Achmad Syaiful Hidayat Anwar, Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol.1 No.1, Thn. 2018, hal. 7.

⁴² Fitri Damayanti & Tridahas Susanto, Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, Thn. 2015, hal. 201.

Ha : Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Ho : Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak

4. Variabel X_1 , X_2 , X_3

Pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada hasil uji simultan penelitian oleh Deana & Meiriska⁴³ menunjukkan pertumbuhan penjualan dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Ha : Pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

Ho : Pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

⁴³ Deana Puspita & Meiriska Febrianti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1, thn. 2017, hal. 38-46.